

PEMANFAATAN RUANG KAWASAN ROROTAN SEBAGAI LAHAN CADANGAN  
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 3, BERITA DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 73001

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN  
RUANG KAWASAN ROROTAN SEBAGAI LAHAN CADANGAN

- Abstrak :
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah diatur salah satu Zona Ambang yakni Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan yang diarahkan untuk pemukiman dan fasilitas dan dengan telah diaturnya Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk memberi kepastian hukum terhadap rencana pengembangan ruang dan arahan pemanfaatan ruang di kawasan Rorotan, Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan, perlu dicabut.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 21 Tahun 2021, Pergub No. 31 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Ruang Kawasan Rorotan sebagai Lahan Cadangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 73009).

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2025.
  - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021.
  - 2 hlm.